




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUANKELAS III
PANGKALPINANG**

*Jalan Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang
e-mail : lpp.pangkalpinang@gmail.com*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



TAHUN 2019

LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas dalam bidang yang bersifat substantive (pembinaan, Registrasi, Keamanan) namun juga bertugas di bidang Fasilitatif (Tata Usaha) dimana untuk pelaporan setiap bulannya dituntut menggunakan IT (Informasi Teknologi) yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian Laporan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemementerianian Hukum dan HAM RI serta pemberian informasi pelayanan publik secara akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis Pemasyarakatan di Wilayah berkewajiban menjalankan amanah Undang-undang untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berada di naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di **Jalan Sanggul Dewa Kel. Batin tikal Kec. Tamansari**, mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2017, berdasarkan Naskah Serah Terima WBP dari Lapas Pangkalpinang ke Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Nomor : W.7.PAS.1 KP.04.01- 391 tanggal 1 Maret 2017

Keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang per 31 Desember 2019 berjumlah 56 Orang dengan rincian dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
 - Pegawai Wanita : 48 Orang
 - Pegawai Pria : 08 Orang

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan :
 - Golongan I : -
 - Golongan II : 51 Orang
 - Golongan III : 07 Orang
 - Golongan IV : 00 Orang

- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :
 - SD : -
 - SMP : -
 - SMA : 50 Orang
 - D III : -
 - S 1 : 05 Orang
 - S 2 : 01 Orang

- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia :
 - 0 - 20 Tahun : 12 Orang
 - 21 - 30 Tahun : 36 Orang
 - 31 - 40 Tahun : 08 Orang
 - 41 - 50 Tahun : -
 - 51 - 55 Tahun : -

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang pola bangunan Unit pelaksana teknis

Pemasyarakatan adalah sebanyak 135 Orang. Dengan keadaan per 31 Desember 2019 Jumlah Penghuni sebanyak 83 Orang dengan Rincian sebagai berikut :

1. Narapidana : 72 Orang
2. Tahanan : 11 Orang

Melihat data diatas antara kapasitas hunian dengan jumlah penghuni, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang tidak mengalami over kapasitas

B. TUGAS, FUNGSI dan WEWENANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintah dan Pembangunan di bidang Hukum. Sedangkan tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan untuk menunjang perkembangan pembangunan Hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana / Anak Didik
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana / Anak Didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas.
5. Melakukan urusan Tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang bersifat Substantif dan Fasilitatif :

1. Tugas Substantif merupakan tugas teknis yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Tugas Fasilitatif meliputi urusan rumah tangga, administrasi dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan.

Program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berupa situasi keamanan yang terkendali tetapi juga harus berupa Pembinaan mental, sosial

Narapidana sesuai dengan bunyi pasal 2 UU RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa system Pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah batas dan cara pembinaan Narapidana yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan di lembaga Pemasyarakatan haruslah berdasarkan sistem Pemasyarakatan yang berasumsi bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga mereka perlu di bimbing agar menyadari kesalahannya dan di bina menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sesuai dengan sepuluh prinsip Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mempunyai beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

➤ Sub Seksi Bagian Tata Usaha

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

➤ Sub Seksi Pembinaan

Memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada WBP, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi WBP, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.

➤ Sub Seksi Admisi dan Orientasi

Bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.

➤ Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

D. SARANA DAN PRASARANA

1) KANTOR

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berkantor di Jalan Sanggul Dewa Kel. Batintikal Kec. Tamansari, gedung kantor merupakan Revitalisasi RUPBASAN Pangkalpinang menjadi Lapas Perempuan Pangkalpinang Ruang Kantor terdiri dari Ruang Kepala, Ruang Tata Usaha, Ruang Subsie Keamanan dan Ketertiban, Ruang Subsie Admisi dan Orientasi .

2) KAMAR HUNIAN

Kamar hunian untuk WBP berjumlah 4 Blok dengan rincian sebagai berikut :


- Blok Dewi Sartika : Kapasitas 21 Orang
- Blok Cut Nyak Dien : Kapasitas 55 Orang
- Blok Kartini : Kapasitas 54 Orang
- Strapsell : Kapasitas 5 Orang

3) SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Sejak menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Stania Kel. Batintikal Kec. Tamansari Pangkalpinang, Gedung Lapas Perempuan Pangkalpinang sudah dilengkapi Ruang BLK, ruang Dapur, Musholla dan Poliklinik, namun belum memiliki sarana dan Prasarana penunjang yang memadai.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang



E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Undang-undang RI No.43 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak.
6. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, perjanjian kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasarakatan
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019.
13. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Laporan Kinerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
14. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tentang Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2015-2019.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Pelaksanaan tugas mengacu dan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemasarakatan.

Visi

" Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang Profesional dalam penegakan Hukum dan Perlindungan HAM".

Misi

- *Melaksanakan Pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasarakatan .*
- *Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasarakatan.*
- *Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan pemasarakatan berbasis teknologi informasi.*
- *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan.*
- *Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat.*

Tujuan

- *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasarakatan*
- *Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja*
- *Terwujudnya sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan*
- *Terwujudnya Reintegrasi sosial WBP secara sehat dan hidup, kehidupan dan penghidupan*
- *Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasarakatan*
- *Terwujudnya Keamanan dan ketertiban*
- *Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat*
- *Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan berbasis teknologi informasi*

Sasaran

- Meningkatkan kesadaran Hukum Warga binaan pemasyarakatan dan tahanan
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemasyarakatan
- Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pemasyarakatan
- meningkatnya produktifitas Warga binaan pemasyaraktan menuju manusia mandiri yang berdaya guna
- Peningkatan Akuntabilitas

B. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90 %
2.	Meningkatkan produktivitas narapidana/anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase mantan narapidana/anak yang berhasil di Bangka Belitung	30 %
3.	Meningkatnya Kualitas kegiatan pembinaan narapidana; pelayanan tahanan; pembimbingan klien pemasyarakatan; dan pengelolaan Basan Baran	Persentase Tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standard di Bangka Belitung	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standard di Bangka Belitung	90 %
		Persentase Klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai denagan standard di Bangka Belitung	90 %
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standard di Bangka Belitung	90 %

C. ALOKASI ANGGARAN

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 3.604.733.000,-
	JUMLAH	Rp 3.604.733.000,-

No	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
1	Rp 2.506.330.000,-	Rp 1.098.403.000,-	Rp 0,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah di tetapkan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang melaksanakan tugas dengan dukungan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang ada serta dengan melibatkan dan bekerja sama dengan instansi terkait yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 1
Capaian Kinerja
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2019

Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	3.604.733.000,-	3.601.544.699,-	99,91%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3.604.733.000,-	3.601.544.699,-	99,91%
Layanan Pembinaan Narapidana	59.780.000,-	59.780.000,-	100,00%
Layanan Perawatan Napi/Tahanan	542.569.000,-	542.569.000,-	100,00%
Layanan Keamanan dan Ketertiban	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00%
Layanan Dukungan Managemen Satker	26.100.000,-	26.100.000,-	100,00%
Layanan Perkantoran	2.971.284.000,-	2.968.095.699,-	99,89%

1. Persentase Pelayanan Pembinaan Narapidana berupa Pembinaan Kepribadian Narapidana seperti pembinaan keagamaan, kepramukaan, kesenian dan olahraga, Layanan Integrasi dan TPP berupa sidang TPP, pemberian hak-hak WBP berupa PB, CB, CMB maupun CMK, dan Pembinaan Kemandirian Narapidana berupa pelatihan-pelatihan .

**Tabel II
Layanan Pembinaan Narapidana
Kurun waktu Pencapaian Kinerja
Tahun 2019**

Keg/Output	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Layanan Pembinaan Narapidana												
Pembinaan Kepribadian dan Integritas Narapidana												
Pembinaan Kemandirian Narapidana												

**Tabel III
Layanan Pembinaan Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2019**

KEGIATAN / PROGRAM	PAGU	REALISASI
Layanan Pembinaan Narapidana	59.780.000,-	59.780.000,-
Pembinaan Kepribadian dan Integritas Narapidana	18.940.000,-	18.940.000,-
Pembinaan Kemandirian Narapidana	40.840.000,-	40.840.000,-

2. Persentase Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan, berupa pemenuhan sarana makan/minum, poliklinik dan kesehatan WBP serta pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan (terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, sistem, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) pada bidang Pelayanan dan perawatan yang menjadi tanggung jawab pada UPT Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Pelayanan perawatan BAMA NAPI/TAHANAN sesuai standard digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pemenuhan makanan bagi napi/tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud di atas. pelayanan perawatan narapidana/tahanan yaitu Bahan Makanan Narapidana/Tahanan berdasarkan dengan surat perjanjian kontrak Nomor : W.7.PAS.PAS.9-PB.02.01-001 tanggal 01 Januari 2019 terhitung pengadaan bahan makanan 1 Januari 2019.

**Tabel IV
Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan
Kurun waktu Pencapaian Kinerja
Tahun 2019**

Keg/Output	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan												
Pengadaan Bahan Makanan												
Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan												

Tabel V
Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2019

KEGIATAN / PROGRAM	PAGU	REALISASI
Layanan Perawatan Narapidana / Tahanan	542.569.000,-	542.569.000,-
Pengadaan Bahan Makanan	509.240.000,-	509.240.000,-
Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	33.329.000,-	33.329.000,-

3. Layanan Keamanan dan Ketertiban

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban guna mendukung pencapaian kinerja yaitu berupa Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Tabel VI
Layanan Keamanan dan Ketertiban
Kurun waktu Pencapaian Kinerja
Tahun 2019

Keg/Output	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Layanan Keamanan dan Ketertiban												

Tabel VII
Layanan Keamanan dan Ketertiban
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2019

KEGIATAN / PROGRAM	PAGU	REALISASI
Layanan Keamanan dan Ketertiban	5.000.000,-	5.000.000,-

4. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang menyelenggarakan dukungan fasilitatif yang meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara dan Kepegawaian

Tabel VIII
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Kurun waktu Pencapaian Kinerja
Tahun 2019

Keg/Output	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Layanan Internal (Overhead)												
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran												
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi												
Pengelolaan Keuangan												
Pengelolaan Kepegawaian												
Pengelolaan Umum dan Perlengkapan												

Tabel IX
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2019

KEGIATAN / PROGRAM	PAGU	REALISASI
Layanan Dukungan Manajemen Satker	26.100.000	26.100.000
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	2.000.000	2.000.000
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.740.000	1.740.000
Pengelolaan Keuangan	2.740.000	2.740.000
Pengelolaan Kepegawaian	8.000.000	8.000.000
Pengelolaan Umum dan Perlengkapan	11.620.000	11.620.000

5. Layanan Perkantoran

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Komponen ini digunakan untuk memenuhi gaji, tunjangan, uang makan dan lembur pegawai Lembaga Pemasarkatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

2. Operasional Perkantoran, yang meliputi :

A. Perbaikan Peralatan Kantor

Digunakan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kantor selama 1 tahun anggaran

B. Jasa Pos dan Giro

Digunakan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan Jasa Pos dan Giro selama 1 tahun anggaran.

C. Langgan Daya Jasa

Digunakan untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan pada Lapas Perempuan Pangkalpinang yang akan dipergunakan untuk membayar Langgan Jasa Listrik, Telepon dan Internet

D. Penambah Daya Tahan Tubuh

digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pemenuhan makanan/ minuman bergizi bagi petugas jaga malam pada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

E. Honorarium Penanggung jawab Keuangan

Sub Komponen ini digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada satker Pemasarakatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran yang digunakan untuk honorarium penanggungjawab keuangan (KPA/PPK, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Penerimaan).

F. Keperluan Sehari - hari Perkantoran

Sub Komponen ini digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Keperluan Sehari - hari Perkantoran pada satker Pemasarakatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran yang digunakan untuk pemenuhan keperluan pokok pegawai sehari-hari dan ATK.

I. Koordinasi dan Konsultasi

di gunakan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Kantor Pusat, kegiatan berupa perjalanan dinas

J. Pengadaan Pakaian Dinas

di gunakan untuk mengakomodir pengadaan pakaian dinas harian pegawai

**Tabel X
Layanan Perkantoran
Kurun waktu Pencapaian Kinerja
Tahun 2019**

Keg/Output	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Layanan Perkantoran												
Pembayaran Gaji dan Tunjangan												
Perbaikan Peralatan Kantor												
Jasa Pos dan Giro												
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												
Langganan Daya dan Jasa												
Penambah Daya Tahan Tubuh												
Honorarium Penanggung Jawab Keuangan												
Keperluan Sehari-hari Perkantoran												
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai												
Koordinasi dan Konsultasi												

Tabel XI
Layanan Perkantoran
Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2019

KEGIATAN / PROGRAM	PAGU	REALISASI
Layanan Perkantoran	2.971.284.000	2.968.095.699
Gaji dan Tunjangan	2.506.330.000	2.505.381.699
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	464.954.000	462.714.000
Perbaikan Peralatan Kantor	4.500.000	4.500.000
Jasa Pos dan Giro	0	0
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.546.000	131.546.000
Langganan Daya dan Jasa	80.100.000	78.466.000
Penambah Daya Tahan Tubuh	74.746.000	74.744.000
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	42.600.000	42.600.000
Keperluan Sehari-hari Perkantoran	36.662.000	36.662.000
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	67.200.000	67.144.000
Koordinasi dan Konsultasi	27.600.000	27.052.000

B. Realisasi Anggaran

Tabel XII
 Realisasi Anggaran Tahun 2019

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan	3.604.733.000	3.601.544.699	3.188.301	99,91%
5252	Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	3.604.733.000	3.601.544.699	3.188.301	99,91%
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	59.780.000	59.780.000	0	100,00%
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan	542.569.000	542.569.000	0	100,00%
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	5.000.000	5.000.000	0	100,00%
5252.017	Layanan Dukungan Manajemen Satker	26.100.000	26.100.000	0	100,00%
5252.994	Layanan Perkantoran	2.971.284.000	2.968.095.699	3.188.301	99,89%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Tahun 2019. LKIP Semester I Tahun 2019 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggung jawab Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang kurun waktu Januari s.d. Desember 2019 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang tahun 2019 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2016-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional kantor.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM yang ada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor.
3. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait.
4. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Pangkalpinang, 31 Desember 2019
Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang



NEBI VIARLENI
NIP. 19800728 200012 2 002